



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 27;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, LINGKUP PEKERJAAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang meliputi :

- a. Kecamatan Long Bagun;
- b. Kecamatan Long Hubung;
- c. Kecamatan Long Pahangai;
- d. Kecamatan Long Apari; dan
- e. Kecamatan Laham.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1). UPT Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi Camat di wilayah kerja UPT yang bersangkutan.
- (2). UPT Pekerjaan Umum berkedudukan di masing – masing Kecamatan dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Lingkup Pekerjaan

Pasal 4

UPT Pekerjaan Umum mempunyai lingkup pekerjaan, sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan / buka jalan;
- b. Pemeliharaan badan jalan;
- c. Perbaikan / penanganan jalan;
- d. Peningkatan jalan;
- e. Normalisasi pemeliharaan parit / Drainase / Saluran;
- f. Landclearing / Pematangan Lahan;
- g. Pembuatan Embung / Kolam;
- h. Pemeliharaan Jembatan;
- i. Pembuatan Jembatan;
- j. Pembongkaran Jembatan;
- k. Pemasangan Box Culvert;
- l. Galian;
- m. Hamparan Tanah;
- n. Urugan;
- o. Pekerjaan Lainnya :
 - Tanggul
 - Cabut Pohon
 - Pemasangan / Pemancangan Tiang.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Bidang Pelayanan Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan, kendaraan dan alat berat;
- c. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- d. melaksanakan pengadaan peralatan, suku cadang dan alat berat;
- e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan organisasi UPT Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi UPT Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1). Kepala UPT Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman di bidang peralatan dan perbekalan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga yang meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengelola alat berat sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan peralatan dan perbekalan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis Fungsional Peralatan dan Perbekalan serta jaringan pelayanan peralatan dan perbekalan; dan

- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di Bidang Peralatan dan Perbekalan;
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
 - e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan, menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor UPT;
 - g. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor UPT;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pekerjaan Umum melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pekerjaan Umum terdiri dari sejumlah tenaga administrasi sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3). Jumlah tenaga fungsional pada UPT Pekerjaan Umum ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pekerjaan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

- (2). Kepala UPT Pekerjaan Umum berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada dilingkungannya;
- (3). Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pekerjaan Umum;
- (4). Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5). Pelaksana pada UPT Pekerjaan Umum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (6). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Pekerjaan Umum dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1). Kepala UPT Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3). Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT;
- (4). Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian.

BAB V ESELONISASI

Pasal 13

- (1). Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a;
- (2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	E. Tek Hen Yohanes, S. Pd	Asisten II	
4.	Solman, S.Hut, M.Si	Kadis PU	
5.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag Kumdang	


BONIFASIUS BELAWAN GEH


Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DANA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DANA PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E. Tek Hen Yohanes, S.Pd	Asisten II	
4.	Solman, S.Hut, M.Si	Kadis PU	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 4 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 4 Desember 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

YOHANES AVUN